

## **BAB II**

### **ULAMA MADZHAB DAN DSN-MUI (DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA)**

#### **A. Biografi Ulama Madzhab**

##### **1. Sejarah Madzhab Hanafi**

Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80-150 H/699-767 M di sebuah kampung bernama Anbar di daerah Kufah Baghdad.<sup>1</sup> Orang tuanya berasal dari keturunan Persia dan ketika ia masih dalam kandungan dibawa pindah ke Kufah dan menetap disana hingga Abu Hanifah lahir. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Quran. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2011), h. XXV.

Beliau termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad Saw. Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu Anas ibn Malik, ‘Abd Allah ibn Ubai, Sahl ibn Sa’d al-Sa’idi, dan Abu al-Thufail ‘Amir ibn Wa’ilah.<sup>2</sup>

Abu Hanifah memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian Islam, beliau merupakan seorang mujtahid besar sepanjang masa. Beliau hidup dengan melakukan usaha berdagang untuk menghidupi keluarganya sebelum beralih menjadi pengembang ilmu. Meskipun berdagang, beliau hidup sebagai seorang sufi yang *zuhud*, *wara’* dan taat ibadah. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (*Qadhi*) yang ditawarkan Al-Mansur. Karena penolakan itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Selain memperdalam Al-Quran, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga

---

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 72.

mendalami ilmu hadist. Beliau juga pernah belajar fiqih kepada ulama yang paling terpendang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.<sup>3</sup>

Abu Hanifah termasuk imam *ahlu al-ra'yi*, dan *faqih* penduduk Irak, beliau diibaratkan sebagai pedagang pakaian dari Kufah. Imam Syaf'i mengatakan "*dalam hal fiqih, semua orang adalah keluarga Abu Hanifah*".<sup>4</sup>

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana, dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Dalam kehidupan, di samping memiliki akhlak dan tingkah laku mulia, beliau selalu menjaga kesucian diri dan harta. Konon ketika meninggal telah mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali. Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, h. XXV.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Banten : Yayasan Ulumul Qur'an Serang, 2000), h. 116.

terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah hingga beliau digelar “Imam al-A’zdam” dan keluasan ilmunya diakui oleh Imam Syafi’i, beliau berkata: “*manusia dalam bidang hukum adalah orang yang berpegang kepada Abu Hanifah*”.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah.

Selepas beliau meninggal dunia, sebanyak 40 anak muridnya yang menjadi ulama berusaha gigih menyebarkan ajaran guru mereka. Salah seorang mereka adalah Abu Yusuf yang dilantik menjadi ketua hakim atau kadi semasa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau diberi tanggungjawab menguruskan hal ihwal agama. Melaluinya, ajaran Imam Abu Hanifah atau madzhab Hanafi dapat dikembangkan.

Abu Hanifah mendasarkan madzhabnya kepada Al-Qur’an, Hadits, *Ijma’*, *Qiyas*, dan *Istishan*. Imam Abu Hanifah

---

<sup>5</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 42.

Berkata, “Aku memberikan hukum berdasarkan Al-Qur’an, apabila tidak saya jumpai dalam Al-Qur’an, maka aku gunakan hadits Rasulullah Saw dan jika tidak ada dalam kedua-duanya (Al-Qur’an dan Al-Hadits) aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”<sup>6</sup> Kata-kata Abu Hanifah tersebut sebagai keterangan tentang cara beliau berijtihad atau menggunakan pikiran.

Abu Hanifah banyak menggunakan hadits-hadits mutawatir, masyhur dan hadits-hadits Ahad. Beliau menolak atau tidak menerima sebagian-sebagian dari hadits, bukan berarti tidak mempercayai Rasulullah Saw, tetapi ini adalah bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits.

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga yaitu : (1) *al-ushul*, (2) *al-nawadir*, (3) *al-fatawa*. *Al-ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *zhahir al-riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan

---

<sup>6</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Penerjemah: Sabil Huda dan H.A Ahmaidi, (Jakarta: AMZAH, 2001), Cetakan Ketiga, h. 19.

dari Abu Hanifah dan sahabatnya. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *Zhahir al-Riwayah*. *Al-nawadir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *zhahir al-riwayah*. *Al-fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah. Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. Selain kitab fikih dan *ushul al-fiqh*, ulama Hanafiah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri.<sup>7</sup>

Hingga kini, madzhab Hanafi masih berkembang di Palestin, Iraq, India, Pakistan, Afghanistan, Balkan, Albania, Brazil, dan Amerika Selatan.<sup>8</sup>

## 2. Sejarah Madzhab Maliki

Imam Malik bin Anas, adalah pendiri madzhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan ...*, h. 78

<sup>8</sup> Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi Pendebat Kebenaran*, (Selangor : PTS Litera Utama, 2011), h. 7.

Kabilah Yamaniah.<sup>9</sup> Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Abi ‘Amar al-Ashbahi. Sejak kecil beliau telah hafal Al-Quran.

Ayah Imam Malik bukanlah orang yang biasa menuntut ilmu pengetahuan, walaupun demikian beliau pernah sesekali mempelajari hadits-hadits Rasulullah Saw. Sedangkan ibunya bernama St. al-Aliah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Zahdiah. Menurut beberapa riwayat yang termaktub dalam kitab-kitab tarikh bahwa Imam Malik ketika dalam kandungan ibunya adalah dalam waktu kurang lebih dua tahun dalam satu riwayat dikatakan tiga tahun.<sup>10</sup>

Karena ketekunan dan kecerdasannya Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadist dan fiqih. Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya golongan Tabi’in, dan enam ratus lagi

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, h. XXVII.

<sup>10</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer ...*, h. 44.

dari Tabi'it-Tabi'in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih.<sup>11</sup> Beliau belajar ilmu fiqih pada ulama Madinah, beliau juga lama belajar pada 'Abdurrahman bin Hamzah, juga pada Nafi' Maula Ibnu Umar ketika beliau mempelajari ilmu hadits, dan pada Ibnu Syihab al-Zuhri. Akan tetapi, *syaiikh* besarnya dalam fiqih adalah 'Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah al-Rayi.<sup>12</sup>

Malik bin Anas adalah seorang Imam dalam hadist dan fiqih. Kitab yang lahir dari pemikirannya adalah *al-Muwaththa'*, merupakan buku utama mengenai hadits dan fiqih. Dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik meriwayatkan 132 hadits dari Ibn Syihab, sedangkan dari Nafi' Maula ibn 'Umar, yang terkenal sebagai ahli hadits, Imam Malik meriwayatkan 80 hadits. Imam Malik dipandang sebagai pelanjut *ahl al-hadits*.

Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadits-hadits

---

<sup>11</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab ...*, h. 75.

<sup>12</sup>Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa, ...*, h. 118.



Rasulallah Saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah, beliau mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya, dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadits tersebut, tak satu pun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadits secara tertulis. Selain itu, beliau juga dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Jika ditanya mengenai hukuman, beliau berkata : *“ini adalah urusan Pemerintah”*.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian madzhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

Berikut langkah-langkah ijtihad Imam Malik, sebagaimana diringkas oleh Thaha Jabir Fayadl al-‘Ulwani:<sup>13</sup>

1. Mengambil dari Al-Qur’an
2. Menggunakan zhahir Al-Qur’an, yaitu lafad yang umum
3. Menggunakan “dalil” Al-Qur’an, yaitu *mafhum al-muwafaqah*
4. Menggunakan “mafhum” Al-Qur’an, yaitu *mafhum mukhalafah*
5. Menggunakan “tanbih” Al-Qur’an, yaitu memperhatikan *illat*.

Dalam aliran Maliki, lima langkah diatas disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Langkah-langkah berikutnya adalah (1) *ijma’*, (2) *qiyas*, (3) amal penduduk Madinah, (4) *istishan*, (5) *sad al-dzara’i*, (6) *al-mashalih al-mursalah*, (7) *qaul al-shahabi*, (8) *mura’at al-khilaf*, (9) *al-istishab*, (10) *syar’ man qablana*.<sup>14</sup>

Sementara itu, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharanati al-Syathibi, salah satu penerus aliran Maliki, menjelaskan bahwa dalil hukum bagi Malikiah adalah Al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, dan al-qiyas.

---

<sup>13</sup>Jaih Mubarak,*Sejarah dan Perkembangan ...*, h. 81.

<sup>14</sup>Jaih Mubarak,*Sejarah dan Perkembangan ...*, h. 82.

### 3. Sejarah Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>15</sup>

Ayahnya meninggal di Ghuzzah, saat Syafi'i berusia dua tahun. Ia kemudian dibawa ibunya ke Makkah dan tumbuh dewasa sebagai anak yatim. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.

Al-Syafi'i belajar hadits dan fiqih di Makkah. Di Makkah, beliau belajar pada *mufti* Makkah, Muslim bin Khalid al-Zanji, sampai diizinkan menyampaikan fatwa-fatwanya, yang saat itu baru berusia lima belas tahun.<sup>16</sup>

Pada usianya yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah dan merantau ke Madinah untuk belajar fiqih kepada Malik bin Anas. Darinya, Syafi'i mendengarkan dan mendapatkan pengajaran *al-Muwaththa'*, serta menghafalnya selama sembilan malam. Selanjutnya belajar di Yaman, beliau menuntut ilmu sambil bekerja mencari bekal. Pada tahun 195 H

---

<sup>15</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, h. XXIX.

<sup>16</sup>Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa, ...*, h. 121.

mempelajari fiqih Irak dari Muhammad bin Hasan, yang bersamanya pula beliau sering berdiskusi.

Imam al-Syafi'i kembali ke Makkah dengan membawa pengetahuan tentang fiqih Irak. Di Mesjidil Haram, ia mengajarkan fiqih dalam dua corak, yaitu corak Madinah dan corak Irak. Ia mengajar di Mesjidil Haram selama sembilan tahun. Pada masa itu, ia menyusun *thuruq al-istinbath al-ahkam*. Pada tahun 195 H, ia kembali ke Baghdad untuk melakukan diskusi tentang fiqih. Ia tinggal di Bagdad untuk yang kedua kalinya selama dua tahun beberapa bulan.

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir sebagai *syahid* ilmu pada akhir bulan *Rajab*, hari Jum'at 2014 H, dikebumikan di Qurafah setelah 'Ashar pada hari yang sama.

Di Madinah, al-Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (hadits), dan Abu Hanifah adalah puncak tradisi Madrasah masyarakat Kufah (*ra'yu*). Dengan demikian, al-Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dan aliran Madinah.

Dalil hukum bagi al-Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah *al-qiyas* dan *al-takhyir* apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya. Ia tidak menjadikan *qaul al-sahabat*, sebagai dasar yang dapat dipedomani guna memfatwakan hasil ijtihadnya dalam madzhabnya, karena menurutnya, dalam pendapat (*qaul*) sahabat sangat memungkinkan terjadinya kesalahan. Ia juga tidak menggunakan *istishan*, sebagai sesuatu asas yang wajib dipedomani, sebagaimana yang dilakukan oleh Hanafi dan Maliki. Ia juga menolak *mashalih al-mursalah* dan ber-hujjah mengikuti *amal ahl al-Madinah*.

Pendapat al-Syafi'i dibagi menjadi dua, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.<sup>17</sup> *Qaul qadim* adalah pendapat al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak (bercorak *ra'yu*). Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir (bercorak hadits). Sebab timbulnya *qaul jadid* – menurut Kamil Musa – adalah karena al-Syafi'i mendapatkan hadits yang tidak ia dapatkan di Irak dan Hijaz, dan ia menyaksikan adat dan kegiatan muamalat yang

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan ...*, h. 106

berbeda dengan di Irak. Pendapat Imam Syafi'i yang termasuk *qaul jadid* dikumpulkan dalam kitab *al-umm*. *Qaul jadid* juga merupakan koreksi terhadap pendapat-pendapatnya yang ia kemukakan sebelumnya. Imam Syafi'i terkadang masih berfatwa dalam berbagai persoalan dengan menggunakan pendapat lama (*qaul al-qadim*), kecuali apabila pendapat itu bertentangan dengan hadits *shahih*, maka pendapat itu akan ditentangnya.

Yang jelas, Imam Syafi'i tetap memanfaatkan pendapat lama (*qaul al-qadim*) sebagai referensi dan bahan rujukan dalam pendapat barunya (*qaul al-jadid*).

#### **4. Sejarah Madzhab Hambali**

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M.<sup>18</sup>

Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan minat yang besar

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, h. XXXI.

kepada ilmu pengetahuan, dan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian bahasa Arab, Hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in.

Pendiri mazhab Hambali ini, sering melakukan perjalanan ke kota-kota pusat ilmu, seperti Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam, dan al-Jazirah untuk belajar dan mengumpulkan hadits.

Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits, kecuali hadits-hadits yang sudah jelas *shahihnya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hambali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Guru yang ia timba ilmunya lebih dari seratus orang. Ia begitu memiliki kecenderungan kepada hadits, karenanya ia mengumpulkan dan menghafalnya sampai menjadi imam *muhadditsin* di masanya. Imam Ahmad bin Hambal belajar fiqh kepada Imam Syafi'i saat di Baghdad, sehingga ia menjadi salah seorang mujtahid *mustaqil* pada era pertengahan Islam.

Ulama sepakat bahwa Ahmad bin Hambal adalah ahli hadits, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai imam fiqih. Ibnu Jarir al-Thabari tidak memasukkan Ahmad bin Hambal sebagai imam fikih. Ibnu Jarir berkata :*“Ahmad bin Hambal adalah ahli hadits, bukan ahli fikih.”*<sup>19</sup>

Di antara guru-guru Ahmad ibn Hambal adalah Abu yusuf, Muhammad bin Idrih al-Syafi’i, Hasyim, Ibrahim ibn Sa’d, dan Sufyan bin ‘Uyainah. Beliau juga mempunyai beberapa murid yang meneruskan dan mengembangkan ajarannya.

Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M. Sepeninggal beliau, madzhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak penganut.

Dalam berijtihad, Imam Ahmad bin Hambal, hampir sama dengan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi’i (salah seorang gurunya). Yaitu mempergunakan Al-Qur’an, Sunnah,

---

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan ...*, h. 117



Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishab*, *mashalih al-mursalah* dan *sad al-dzarai'*.<sup>20</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad ibn Hambal dibangun atas lima dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, makna yang tersiratnya ia abaikan.
2. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya.
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Ahmad ibn Hambal menggunakan *hadits mursal* dan *dla'if* apabila tidak ada *atsar*, *qaul sahabat*, atau *ijma'* yang menyalahinya.
5. Apabila *hadits mursal* dan *hadits dla'if* sebagaimana disyaratkan di atas tidak didapatkan, ia menganalogikan

---

<sup>20</sup>Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, ... , h. 126.

(menggunakan *qiyas*). Dalam pandangannya, *qiyas* adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.

6. Langkah terakhir adalah menggunakan *sadd al-dzara'i* (melakukan tindakan prepentif terhadap hal-hal yang negative).<sup>21</sup>

Beliau tidak menulis sebuah kitabpun tentang fiqih. Dalam hal fiqih, pengikut madzhabnya mengambil dari perkataan, perbuatan, dan jawabannya serta yang lainnya. Sedangkan mengenai hadits, Imam Ahmad bin Hambal menulis, *al-Musnad*, yang memuat lebih dari 4000 buah hadits.

## **B. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia**

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk oleh perkumpulan organisasi Islam di Indonesia pada tahun 1975 M,

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan ...*, h. 120.

<sup>22</sup> M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan ...*, h. 4.

baik ulama dari kalangan tradisional maupun kalangan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI, dan melalui perhimpunan itu memberikan fatwa-fatwa bersama.<sup>23</sup> Sejak didirikan pada tahun 1975 M hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa-fatwa yang cukup banyak, meliputi soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan ekonomi, yang sebagian besar dikumpulkan dalam Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga organisasi Islam di Indonesia menganggap perlu membentuk satu badan dewan syariah (selanjutnya disebut Dewan Syariah Nasional) yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Pembentukan DSN dilatarbelakangi untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/ keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>23</sup> H.Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 125.

DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah:<sup>24</sup>

1. Jika ada suatu teks di dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.
2. Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fiqh. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fiqh ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fiqh. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fiqh.

Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang muamalah, DSN-MUI diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama, yaitu Al-Qur'an al-Karim, Hadits Nabi Saw, *Ijma'*, dan *qiyas*, serta menggunakan beberapa sumber hukum

---

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, ...,154.

Islam yang masih diperselisihkan oleh ulama, yaitu *istishan*, *istishab*, *dzari'ah*, dan *'urf*. Dalam proses penerbitan fatwa, DSN-MUI selain menjadikan sumber hukum yang disebutkan tersebut, juga mempelajari pola pikir *istinbath* hukum yang dilakukan oleh para imam madzhab yang empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.<sup>25</sup>

Fatwa secara syariat yaitu suatu penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad.<sup>26</sup> Umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. *Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*, artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan seperti dalil bagi mujtahid.<sup>27</sup>

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi dalam berfatwa. Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan. *Pertama*, yaitu pendekatan *nash qath'i* apabila masalah yang

---

<sup>25</sup>H.Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, ...,h. 126.

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* ..., h. 212.

<sup>27</sup>H.Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, ...,h. 127.

ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an atau pun Hadits, *kedua* pendekatan *qauli* apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka, dan *ketiga* pendekatan *manhaji* yaitu pendekatan yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang dikembangkan oleh Imam Madzhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan menggunakan metode mempertemukan pendapat yang berbeda lalu memilih pendapat yang paling kuat, menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqih, dan *istinbathi*. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan *qiyas* dan *istishan*.<sup>28</sup>

Keberadaan fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Dalam

---

<sup>28</sup> H.Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah ...*, h. 221.

membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No.2 tahun 2000, yaitu :

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan ...*, h. 6.


Secara umum proses penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi, dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.

Proses penyusunan Fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI. Selanjutnya Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan.

Draf fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI akan diajukan dan dibahas dalam Rapat Pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draf fatwa tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draf fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI dan



ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI. Tahapan penyusunan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :<sup>30</sup>



Keterangan :

1. Otoritas Keuangan/ LKS (masyarakat): Pihak-pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan.
2. BPH DSN-MUI: Pihak yang melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa atas permohonan dari otoritas keuangan/ LKS (masyarakat).
3. Draft Fatwa: Draft fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para praktisi/ pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.

---

<sup>30</sup>M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan ...* , h. 24.

4. Rapat Pleno DSN-MUI: Forum pembahasan draf fatwa yang telah diselesaikan oleh seluruh anggota DSN-MUI.
5. Fatwa DSN-MUI: Hasil fatwa yang disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI.